



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2010

TENTANG

PENGENDALIAN ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK
DALAM RANGKA IDUL FITRI 1431 H

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran Arus Mudik dan Arus Balik warga Jakarta dalam rangka Idul Fitri 1431 H, perlu dilakukan antisipasi oleh Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk terlaksananya kegiatan dimaksud secara terkoordinasi, perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Dalam Rangka Idul Fitri 1431 H;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik warga Jakarta dalam rangka Idul Fitri 1431 H.
- KEDUA : Melakukan sosialisasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan arus mudik dan arus balik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada warga Kota Jakarta sehingga dapat dipahami dan dipatuhi.
- KETIGA : Melakukan berbagai upaya antisipasi terhadap hal-hal yang mungkin terjadi secara tidak terduga berkaitan dengan arus mudik dan arus balik, serta tetap memberikan pelayanan yang bersifat urgen kepada warga yang membutuhkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA, dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Instruksi Gubernur ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Muspida Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta